



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 01/ KEP.P/DPRD/2026

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PADANG PARIAMAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR SUMATERA BARAT

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-443-2026, tanggal 22 Juli 2026, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan Pembahasan dalam rangka Penyempurnaan berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat dimaksud;

b. bahwa hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30.....

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Hasil Rapat Banggar DPRD dengan TAPD, tanggal 31 Juli 2026, dalam rangka Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025 berdasarkan evaluasi Gubernur Sumatera Barat,

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Penyempurnaan dan Penyesuaian yang bersifat teknis ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan kepada hasil pembahasan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 31 Juli 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN


APRINALDI, S.Pd., M.Pd., AIFO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD
Kabupaten Padang Pariaman

Drs. ARMEYN RANGKUTI, M.Si

Nip : 19681111 199203 1006